



REKONSTRUKSI REGULASI ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEBERLANJUTAN BISNIS DI INDONESIA

Ahmad Taufiq Daulay¹, Rahmad Rohendi², Hedri Saputra Nurluanda³,
Mahmud⁴, Muhammad Doing⁵

^{1,2,3} Universitas Panca Bhakti, Pontianak

*Email: taufiqdaulayahmad@gmail.com¹, rahmadrohendi5@gmail.com²,
hedri15101998@gmail.com³, jayadimahmud042@gmail.com⁴, doing@upb.ac.id⁵

Abstrak

Penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) telah menjadi isu strategis dalam perkembangan hukum bisnis modern karena berperan dalam mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan para pemangku kepentingan. Di Indonesia, pengaturan ESG masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan secara terpisah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai permasalahan seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan perusahaan, serta belum optimalnya pencapaian tujuan keberlanjutan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan ESG dalam sistem hukum bisnis Indonesia, mengidentifikasi problematika implementasinya, serta merumuskan rekonstruksi regulasi ESG yang mampu mewujudkan kepastian hukum dan keberlanjutan bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ESG di Indonesia masih bersifat sektoral dan fragmentatif sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, penyusunan standar ESG nasional, penguatan pengawasan, serta pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif guna mendukung kepastian hukum, meningkatkan daya saing investasi, dan mewujudkan keberlanjutan bisnis di Indonesia.

Kata Kunci: Environmental, Social, and Governance (ESG), rekonstruksi regulasi, kepastian hukum, keberlanjutan bisnis, hukum bisnis.

Abstract

The implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) has become a strategic issue in the development of modern business law as it promotes sustainable, responsible, and stakeholder-oriented business practices. In Indonesia, ESG-related regulations remain dispersed across various legal instruments governing environmental, social, and corporate governance aspects separately, creating legal uncertainty in their implementation. This condition has led to several challenges, including regulatory overlap, weak supervision, low corporate compliance, and the suboptimal achievement of business sustainability objectives. This study aims to analyze ESG regulation within the Indonesian business law system, identify the problems arising from its implementation, and formulate a regulatory reconstruction model capable of ensuring legal certainty and business sustainability. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that ESG regulations in Indonesia remain sectoral and fragmented, necessitating regulatory harmonization, the establishment of national ESG standards, strengthened supervision mechanisms, and the development of a more comprehensive legal framework. Such measures are expected to enhance legal certainty, improve investment competitiveness, and support sustainable business development in Indonesia.

Keyword: Environmental, Social, and Governance (ESG), regulatory reconstruction, legal certainty, business sustainability, business law.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis global saat ini menunjukkan pergeseran paradigma dari orientasi keuntungan semata menuju model bisnis berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan (environmental), sosial (social), dan tata kelola perusahaan (governance) atau yang dikenal dengan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG). Konsep ESG telah menjadi instrumen penting dalam mendorong perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnis yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Di berbagai negara maju, ESG telah menjadi standar yang digunakan oleh investor, regulator, dan pemangku kepentingan dalam menilai kinerja perusahaan. Implementasi ESG diyakini mampu meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat daya saing bisnis, mengurangi risiko hukum, serta mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Di Indonesia, penerapan ESG semakin memperoleh perhatian seiring meningkatnya tuntutan global terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Namun demikian, pengaturan ESG masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan dan rekonstruksi regulasi ESG agar mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis nasional di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif.

Urgensi rekonstruksi regulasi ESG di Indonesia dapat dilihat dari berbagai data empiris yang menunjukkan masih rendahnya tingkat implementasi ESG di kalangan perusahaan nasional. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tahun 2025 masih terdapat banyak perusahaan yang belum secara optimal menyampaikan laporan keberlanjutan (sustainability report) sesuai standar yang berlaku. Selain itu, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat lebih dari 1.800 kasus pelanggaran lingkungan yang melibatkan sektor industri dan korporasi. Di sisi lain, laporan World Bank dan MSCI ESG Rating menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan Indonesia masih berada pada kategori ESG menengah hingga rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura dan Malaysia. Bahkan, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah perusahaan yang tergabung dalam indeks ESG Leaders masih relatif kecil dibandingkan keseluruhan emiten yang tercatat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya

kesenjangan antara tuntutan penerapan ESG dengan kesiapan regulasi dan kepatuhan perusahaan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum, kerugian ekonomi, konflik sosial, dan menurunnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

Secara normatif pengaturan ESG di Indonesia sesungguhnya telah memiliki dasar hukum yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Aspek lingkungan tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Aspek sosial dan tanggung jawab perusahaan diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan tertentu. Selain itu, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik menyusun laporan keberlanjutan. Meskipun demikian, berbagai regulasi tersebut belum secara komprehensif mengatur ESG sebagai suatu kerangka hukum terpadu sehingga sering menimbulkan perbedaan interpretasi, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya mekanisme penegakan hukum.

Dalam perspektif *das sollen* ESG seharusnya menjadi instrumen hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan korporasi, melindungi lingkungan hidup, menjamin hak-hak sosial masyarakat, serta memperkuat tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Regulasi ESG idealnya disusun secara komprehensif, terintegrasi, dan memiliki mekanisme pengawasan serta sanksi yang jelas sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Namun dalam kenyataan (*das sein*), implementasi ESG di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti fragmentasi regulasi, belum adanya standar ESG nasional yang seragam, rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan, lemahnya pengawasan, serta ketidakjelasan konsekuensi hukum bagi perusahaan yang mengabaikan prinsip ESG. Akibatnya, masih ditemukan berbagai kasus pencemaran lingkungan, konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat, pelanggaran hak pekerja, serta praktik tata kelola perusahaan yang tidak transparan. Ketidaksesuaian antara kondisi normatif dan realitas empiris tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi regulasi ESG agar lebih adaptif, responsif, dan mampu menjawab tantangan keberlanjutan bisnis di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan pengaturan Environmental, Social, and Governance (ESG) yang berlaku saat ini di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya implementasi ESG dalam praktik bisnis nasional, serta merumuskan model rekonstruksi regulasi ESG yang mampu memberikan kepastian hukum dan mendukung keberlanjutan bisnis. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep pembaruan hukum yang tidak hanya memperkuat integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam sistem hukum nasional, tetapi juga mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, rekonstruksi regulasi ESG diharapkan menjadi landasan hukum yang efektif dalam mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berorientasi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan Environmental, Social, and Governance (ESG) di Indonesia, baik yang terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan sektoral lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep ESG, kepastian hukum, dan keberlanjutan bisnis berdasarkan teori-teori

hukum dan pembangunan berkelanjutan yang berkembang dalam literatur akademik. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan pengaturan ESG di Indonesia dengan beberapa negara yang telah memiliki kerangka regulasi ESG yang lebih komprehensif guna memperoleh model pengaturan yang relevan untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Keuangan Berkelanjutan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan ESG. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung analisis penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi yang ada dan merumuskan rekonstruksi regulasi ESG yang mampu mewujudkan kepastian hukum serta keberlanjutan bisnis di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam Sistem Hukum Bisnis di Indonesia

Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan suatu konsep yang berkembang sebagai respons terhadap perubahan paradigma bisnis global yang tidak lagi hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam konteks hukum bisnis modern, ESG telah menjadi instrumen penting yang digunakan untuk mengukur tingkat keberlanjutan suatu perusahaan sekaligus menjadi indikator dalam menentukan kualitas tata kelola korporasi. Kehadiran ESG menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya dinilai dari besarnya profit yang diperoleh, melainkan juga dari sejauh mana perusahaan mampu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan usahanya. Perkembangan tersebut sejalan dengan teori stakeholder yang dikemukakan oleh R. Edward Freeman yang menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan yang terdampak oleh aktivitas bisnis perusahaan. Dengan demikian, ESG telah berkembang menjadi bagian integral dari tata kelola bisnis yang berkelanjutan dan menjadi salah satu standar yang digunakan dalam menilai kelayakan investasi di berbagai negara.

Pengaturan ESG pada dasarnya belum diatur secara khusus dalam satu regulasi yang komprehensif. Namun demikian, substansi ESG sesungguhnya telah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Dari aspek environmental, dasar hukum yang paling fundamental dapat ditemukan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur berbagai kewajiban pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Melalui regulasi tersebut, setiap perusahaan diwajibkan melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan, pengelolaan limbah, pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta pemulihan lingkungan apabila terjadi kerusakan akibat kegiatan usaha. Dalam perspektif ESG, ketentuan tersebut merupakan

manifestasi dari prinsip *environmental responsibility* yang bertujuan memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang.

Sistem hukum Indonesia juga telah mengakomodasi berbagai prinsip yang selaras dengan konsep ESG. Salah satu regulasi yang sering dikaitkan dengan aspek sosial adalah Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Ketentuan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban menghasilkan keuntungan, tetapi juga berkewajiban memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Selain itu, aspek sosial juga tercermin dalam berbagai regulasi ketenagakerjaan yang menjamin perlindungan hak-hak pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, non-diskriminasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam hubungan industrial. Dalam perspektif ESG, keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya memastikan bahwa kegiatan bisnis berjalan secara inklusif dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya bagi pemilik modal semata.

Aspek *governance* dalam ESG memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang telah lama berkembang dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia. Prinsip *governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan. Pengaturan mengenai tata kelola perusahaan dapat ditemukan dalam berbagai regulasi pasar modal, perbankan, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu regulasi yang relevan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan serta menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Melalui kewajiban tersebut, perusahaan dituntut untuk lebih transparan dalam mengungkapkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang timbul dari aktivitas bisnisnya. Kehadiran laporan keberlanjutan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas kepada publik, tetapi juga menjadi sarana bagi investor dalam menilai risiko dan prospek keberlanjutan perusahaan.

Meskipun berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa substansi ESG telah hadir dalam sistem hukum Indonesia, pengaturannya masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan persoalan harmonisasi regulasi karena masing-masing ketentuan memiliki ruang lingkup, tujuan, dan mekanisme pengawasan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kewajiban pengelolaan lingkungan berada di bawah pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup, kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan berada dalam rezim hukum perusahaan, sedangkan pelaporan keberlanjutan berada dalam pengawasan OJK. Fragmentasi regulasi tersebut menyebabkan implementasi ESG sering kali dilakukan secara parsial dan administratif tanpa adanya integrasi yang jelas antar aspek *environmental*, *social*, dan *governance*. Akibatnya, banyak perusahaan yang memandang ESG hanya sebagai kewajiban pelaporan atau pemenuhan regulasi semata, bukan sebagai strategi bisnis yang terintegrasi dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, kondisi regulasi ESG di Indonesia menunjukkan adanya tantangan dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga memberikan pedoman bagi masyarakat dalam bertindak. Namun dalam praktiknya, belum adanya regulasi ESG yang terintegrasi menyebabkan perusahaan menghadapi berbagai interpretasi yang berbeda mengenai standar ESG yang harus dipenuhi. Di satu sisi, perusahaan dituntut untuk menerapkan prinsip keberlanjutan sesuai standar internasional yang berkembang secara dinamis. Di sisi lain, regulasi nasional belum memberikan parameter yang seragam mengenai indikator ESG yang wajib diterapkan. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum yang berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan, ketidakkonsistenan pengawasan, dan meningkatnya risiko kepatuhan (*compliance risk*) bagi dunia usaha.

Pengaturan ESG dalam sistem hukum bisnis Indonesia juga perlu dianalisis dari perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, ESG sesungguhnya merupakan instrumen yang mampu menjembatani kepentingan ekonomi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun efektivitas ESG sangat bergantung pada kualitas regulasi yang mengaturnya. Ketika regulasi ESG masih tersebar dan belum memiliki landasan hukum yang komprehensif, maka tujuan pembangunan berkelanjutan sulit dicapai secara optimal. Perusahaan cenderung menjalankan ESG berdasarkan kepentingan bisnis masing-masing tanpa adanya standar nasional yang dapat dijadikan acuan bersama. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan praktik *greenwashing*, yaitu tindakan perusahaan yang mengklaim telah menerapkan prinsip keberlanjutan tanpa adanya perubahan substantif dalam praktik bisnisnya.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa sistem hukum bisnis Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi normatif yang mendukung penerapan ESG melalui berbagai regulasi yang mengatur aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih bersifat fragmentatif, sektoral, dan belum terintegrasi dalam suatu kerangka hukum ESG yang komprehensif. Akibatnya, implementasi ESG belum mampu memberikan kepastian hukum yang optimal bagi pelaku usaha maupun investor. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan harmonisasi regulasi yang mampu mengintegrasikan seluruh aspek ESG ke dalam satu sistem pengaturan yang jelas, terukur, dan memiliki mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif, ESG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan hukum, tetapi juga sebagai landasan strategis dalam mewujudkan keberlanjutan bisnis dan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Problematisasi Implementasi ESG dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keberlanjutan Bisnis di Indonesia

Implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) di Indonesia merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. ESG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing perusahaan di tingkat global, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik. Namun demikian, penerapan ESG di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Berbagai hambatan tersebut menyebabkan tujuan ESG untuk menciptakan kepastian hukum dan keberlanjutan bisnis belum dapat diwujudkan secara optimal. Permasalahan yang muncul tidak hanya berasal dari aspek regulasi, tetapi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan, pengawasan, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan.

1. Fragmentasi dan Tumpang Tindih Regulasi ESG

Permasalahan pertama yang dihadapi dalam implementasi ESG di Indonesia adalah masih terjadinya fragmentasi regulasi yang mengatur aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Berbagai ketentuan mengenai ESG tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berada di bawah kewenangan lembaga yang berbeda sehingga belum terdapat satu kerangka hukum yang terintegrasi secara komprehensif. Kondisi tersebut mengakibatkan pelaku usaha sering mengalami kesulitan dalam memahami standar ESG yang harus dipenuhi karena adanya perbedaan pendekatan dan mekanisme pengaturan pada masing-masing sektor. Akibatnya, kepastian hukum yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penerapan ESG belum dapat terwujud secara optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam implementasinya.

2. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Permasalahan kedua berkaitan dengan belum optimalnya sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan ESG oleh perusahaan. Meskipun berbagai regulasi telah mengatur kewajiban perusahaan untuk memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, mekanisme pengawasan yang tersedia masih belum mampu memastikan tingkat kepatuhan yang tinggi dari seluruh pelaku usaha. Dalam praktiknya, masih ditemukan

perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan, mengabaikan hak-hak masyarakat sekitar, maupun tidak menerapkan prinsip transparansi dalam tata kelola perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tanpa didukung oleh pengawasan yang efektif dan sanksi yang tegas akan sulit mencapai tujuan ESG sebagai instrumen untuk menciptakan keberlanjutan bisnis yang bertanggung jawab.

3. Rendahnya Pemahaman dan Komitmen Pelaku Usaha terhadap ESG

Permasalahan ketiga adalah masih rendahnya tingkat pemahaman dan komitmen sebagian pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan ESG dalam kegiatan bisnis. Banyak perusahaan yang masih memandang ESG sebagai beban administratif atau kewajiban tambahan yang dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan. Pandangan tersebut menyebabkan implementasi ESG sering kali dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan formal tanpa adanya integrasi yang nyata ke dalam strategi bisnis perusahaan. Akibatnya, ESG belum sepenuhnya diposisikan sebagai instrumen yang mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan maupun bagi masyarakat secara luas.

Implementasi ESG di Indonesia juga menghadapi tantangan yang berasal dari perubahan dinamika ekonomi global. Saat ini investor internasional semakin menjadikan ESG sebagai salah satu indikator utama dalam menentukan keputusan investasi. Perusahaan yang memiliki kinerja ESG yang baik cenderung memperoleh akses pendanaan yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, ketidakmampuan perusahaan Indonesia dalam memenuhi standar ESG global berpotensi menurunkan daya saing nasional dalam menarik investasi asing dan memperluas akses pasar internasional.

Perkembangan standar ESG global berlangsung sangat cepat dan terus mengalami penyempurnaan. Berbagai organisasi internasional telah mengembangkan indikator dan mekanisme pelaporan ESG yang semakin kompleks dan menuntut transparansi yang lebih tinggi dari perusahaan. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Indonesia karena regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan standar internasional tersebut. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara tuntutan global terhadap praktik bisnis berkelanjutan dengan kapasitas regulasi nasional dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

1. Belum Adanya Standar ESG Nasional yang Terintegrasi

Salah satu hambatan penting dalam implementasi ESG adalah belum adanya standar ESG nasional yang terintegrasi dan berlaku secara seragam bagi seluruh sektor usaha. Setiap perusahaan sering menggunakan indikator ESG yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing atau mengikuti standar internasional tertentu yang dianggap relevan. Kondisi tersebut menyebabkan hasil penilaian ESG menjadi tidak seragam dan menyulitkan proses evaluasi maupun pengawasan oleh pemerintah. Selain itu, ketidakhadiran standar nasional juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat parameter yang jelas mengenai tingkat kepatuhan ESG yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

2. Risiko Greenwashing dalam Praktik Bisnis

Problematisa lain yang cukup serius adalah munculnya praktik greenwashing yang dilakukan oleh sebagian perusahaan. Greenwashing terjadi ketika perusahaan mengklaim telah menerapkan prinsip ESG atau keberlanjutan tanpa disertai tindakan nyata yang mencerminkan komitmen tersebut. Praktik ini biasanya dilakukan melalui publikasi laporan keberlanjutan yang menonjolkan citra positif perusahaan namun tidak didukung oleh perubahan substantif dalam operasional bisnis. Keberadaan greenwashing tidak hanya merugikan investor dan masyarakat, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas ESG sebagai instrumen yang bertujuan mendorong bisnis yang bertanggung jawab.

3. Keterbatasan Kapasitas Perusahaan dalam Menerapkan ESG

Tidak semua perusahaan memiliki sumber daya yang memadai untuk menerapkan ESG secara optimal. Perusahaan besar umumnya memiliki kemampuan finansial dan sumber daya manusia yang lebih baik untuk menyusun strategi keberlanjutan serta memenuhi berbagai standar ESG yang berlaku. Sebaliknya, banyak usaha kecil dan menengah yang masih menghadapi keterbatasan pengetahuan, teknologi, dan biaya sehingga kesulitan dalam mengimplementasikan prinsip ESG secara menyeluruh. Perbedaan kapasitas tersebut

menyebabkan tingkat penerapan ESG di Indonesia menjadi tidak merata dan berpotensi menciptakan kesenjangan dalam dunia usaha.

4. Belum Optimalnya Sinergi Antarlembaga

Implementasi ESG juga menghadapi kendala berupa belum optimalnya koordinasi dan sinergi antara lembaga yang memiliki kewenangan terkait. Berbagai aspek ESG berada di bawah tanggung jawab kementerian dan lembaga yang berbeda sehingga sering terjadi perbedaan kebijakan maupun prioritas pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan proses implementasi dan evaluasi ESG menjadi kurang efektif karena tidak didukung oleh sistem koordinasi yang kuat. Akibatnya, upaya mewujudkan kepastian hukum dan keberlanjutan bisnis melalui ESG sering kali berjalan secara parsial dan belum menghasilkan dampak yang signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa implementasi ESG di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika yang bersifat struktural, regulatif, maupun operasional. Fragmentasi regulasi, lemahnya pengawasan, rendahnya komitmen pelaku usaha, belum adanya standar nasional yang terintegrasi, risiko greenwashing, keterbatasan kapasitas perusahaan, serta lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi faktor yang menghambat efektivitas penerapan ESG. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum bisnis Indonesia masih memerlukan pembenahan yang lebih komprehensif agar ESG dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi ESG yang mampu menciptakan kepastian hukum, memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat global.

Rekonstruksi Regulasi ESG sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keberlanjutan Bisnis di Indonesia

Perkembangan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam praktik bisnis global menunjukkan bahwa keberlanjutan perusahaan tidak lagi hanya diukur berdasarkan kemampuan menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan kualitas tata kelola perusahaan. Dalam konteks Indonesia, implementasi ESG telah memperoleh perhatian yang semakin besar seiring meningkatnya tuntutan investor, konsumen, dan masyarakat terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Namun demikian, berbagai permasalahan yang muncul dalam penerapan ESG menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang ada saat ini belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi ESG sebagai upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih terintegrasi, adaptif, dan mampu menjawab tantangan keberlanjutan bisnis di masa depan.

Rekonstruksi regulasi ESG pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum yang bertujuan untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika dunia usaha. Dalam perspektif teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat serta tidak boleh terjebak pada pendekatan formalistik semata. Teori ini menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai kemanfaatan dan keadilan sosial. Dalam konteks ESG, pendekatan hukum progresif menghendaki adanya regulasi yang tidak hanya mengatur kewajiban administratif perusahaan, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku korporasi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, rekonstruksi regulasi ESG tidak hanya berorientasi pada pembentukan norma baru, tetapi juga pada penciptaan budaya hukum yang mendukung keberlanjutan.

Salah satu bentuk rekonstruksi yang perlu dilakukan adalah penyusunan regulasi ESG yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Saat ini pengaturan ESG masih tersebar dalam berbagai peraturan yang mengatur aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola secara terpisah. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya fragmentasi regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan standar serta perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka hukum nasional yang secara khusus mengatur ESG sebagai satu

kesatuan konsep yang saling berkaitan. Regulasi tersebut harus mampu menjelaskan definisi ESG, ruang lingkup penerapan, indikator penilaian, mekanisme pelaporan, sistem pengawasan, serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kehadiran regulasi yang terintegrasi akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.

Rekonstruksi ESG juga perlu diarahkan pada harmonisasi peraturan perundang-undangan yang telah ada. Berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, ketenagakerjaan, investasi, dan tata kelola perusahaan perlu diselaraskan agar memiliki orientasi yang sama dalam mendukung implementasi ESG. Harmonisasi regulasi menjadi penting karena keberhasilan penerapan ESG sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan antar sektor. Ketika setiap sektor memiliki standar dan mekanisme yang berbeda, maka tujuan untuk menciptakan kepastian hukum akan sulit dicapai. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai regulasi yang ada untuk mengidentifikasi potensi tumpang tindih, kekosongan hukum, maupun ketidaksesuaian norma yang dapat menghambat penerapan ESG.

Rekonstruksi regulasi ESG juga harus mencakup penguatan standar pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*). Salah satu tantangan utama dalam implementasi ESG adalah tidak adanya standar pelaporan yang seragam sehingga informasi yang disampaikan oleh perusahaan sering kali sulit dibandingkan dan dievaluasi. Oleh karena itu, diperlukan standar nasional ESG yang mengacu pada praktik internasional namun tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan Indonesia. Standar tersebut harus memuat indikator yang jelas mengenai aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang wajib dilaporkan oleh perusahaan. Dengan adanya standar yang seragam, transparansi perusahaan dapat meningkat dan investor memperoleh informasi yang lebih akurat dalam mengambil keputusan investasi. Selain itu, standar pelaporan yang jelas juga dapat mengurangi risiko praktik *greenwashing* yang selama ini menjadi salah satu permasalahan dalam implementasi ESG.

Rekonstruksi regulasi ESG harus mampu menciptakan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh seluruh pelaku usaha. Menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memberikan pedoman yang tegas mengenai hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Dalam konteks ESG, kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penetapan standar kepatuhan yang jelas, prosedur pelaporan yang terukur, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif. Kejelasan tersebut akan memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis sekaligus mengurangi potensi sengketa akibat perbedaan interpretasi terhadap ketentuan ESG. Dengan demikian, ESG tidak lagi dipandang sebagai kewajiban yang membebani perusahaan, melainkan sebagai instrumen yang mampu menciptakan stabilitas dan keberlanjutan usaha.

Aspek penting lainnya dalam rekonstruksi regulasi ESG adalah penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Selama ini berbagai ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola sering kali mengalami kendala dalam implementasinya karena lemahnya pengawasan dan rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dengan melibatkan berbagai lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi, serta kementerian dan lembaga lainnya yang memiliki kewenangan dalam bidang ESG. Pengawasan yang efektif harus didukung oleh sistem evaluasi yang transparan, penggunaan teknologi digital dalam pemantauan kepatuhan, serta penerapan sanksi yang proporsional terhadap perusahaan yang tidak memenuhi standar ESG. Penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan efektivitas regulasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam mendorong keberlanjutan bisnis.

Rekonstruksi regulasi ESG juga perlu memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selama ini implementasi ESG lebih banyak difokuskan pada perusahaan besar dan perusahaan publik yang memiliki sumber daya yang memadai. Padahal, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, regulasi ESG yang baru harus dirancang secara inklusif

dengan mempertimbangkan kapasitas UMKM. Pemerintah dapat memberikan insentif, pendampingan, pelatihan, serta kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM yang menerapkan prinsip ESG. Pendekatan tersebut akan memperluas cakupan implementasi ESG sekaligus memastikan bahwa transformasi menuju bisnis berkelanjutan tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh pelaku usaha skala kecil dan menengah.

Rekonstruksi regulasi ESG memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. ESG dapat menjadi instrumen yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Regulasi yang baik akan mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, meningkatkan kualitas hubungan dengan masyarakat, serta memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pada akhirnya, implementasi ESG yang efektif tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, tetapi juga bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan ESG akan menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, meningkatkan daya saing ekonomi nasional, dan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tuntutan pasar global yang semakin menekankan prinsip keberlanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa rekonstruksi regulasi ESG merupakan kebutuhan yang mendesak dalam sistem hukum bisnis Indonesia. Rekonstruksi tersebut harus diarahkan pada pembentukan regulasi yang komprehensif, harmonisasi peraturan yang telah ada, penguatan standar pelaporan, peningkatan kepastian hukum, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta perluasan implementasi ESG hingga menjangkau sektor UMKM. Melalui langkah-langkah tersebut, ESG tidak hanya menjadi instrumen kepatuhan hukum, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan keberlanjutan bisnis yang berkeadilan, berdaya saing, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, rekonstruksi regulasi ESG di Indonesia diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai Rekonstruksi Regulasi Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keberlanjutan Bisnis di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pengaturan ESG dalam sistem hukum bisnis Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat sektoral, fragmentatif, dan belum terintegrasi dalam satu kerangka hukum yang komprehensif sehingga menimbulkan berbagai problematika implementasi, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, belum adanya standar ESG nasional yang seragam, rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan, serta potensi terjadinya praktik greenwashing. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan ESG dalam menciptakan kepastian hukum dan keberlanjutan bisnis belum dapat diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi ESG melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, pembentukan regulasi yang lebih komprehensif, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta penyusunan standar ESG nasional yang terintegrasi guna menciptakan kepastian hukum, meningkatkan daya saing bisnis, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada pemerintah dan pembentuk kebijakan untuk segera melakukan pembaruan serta harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta penyusunan standar pelaporan ESG nasional yang selaras dengan perkembangan standar internasional. Bagi pelaku

usaha, penerapan ESG hendaknya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai strategi bisnis jangka panjang yang mampu meningkatkan reputasi perusahaan, mengurangi risiko usaha, dan memperkuat keberlanjutan bisnis. Sementara itu, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian mengenai ESG perlu terus dikembangkan dengan mengkaji model regulasi yang lebih adaptif, efektivitas implementasi ESG pada berbagai sektor industri, serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, Mohammad Rachmad, Fakultas Hukum, en Universitas Negeri Gorontalo. "Ketika Hilirisasi Menjadi Beban: Analisis Kritis Implementasi Kewajiban IUP Nikel di Era Downstreaming Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no 1 (2026): 1913–24.
- Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, en Javed Butler. "Jminan Fidusia dalam Sistem Keuangan Berkelanjutan: antara Akses Kredit dan Perlindungan Konsumen". *Ilmu-ilmu keislaman dan kemasyarakatan* 2, no 1 (2021): 167–86.
- Creswell, Jhon. "Qualitative Inquiry Research Design Choosing Among Five Approaches", 2017.
- Creswell, John. "Research design Research design". *Research in Social Science: Interdisciplinary Perspectives*, no September (2016): 68–84.
[https://www.researchgate.net/publication/308915548%0Afile:///E:/Documents/dosen/buku Metodologi/\[John_W._Creswell\]_Research_Design_Qualitative,_Q\(Bookos.org\).pdf](https://www.researchgate.net/publication/308915548%0Afile:///E:/Documents/dosen/buku%20Metodologi/[John_W._Creswell]_Research_Design_Qualitative,_Q(Bookos.org).pdf).
- Creswell, John W., en J. David Creswell. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and A Mixed-Method Approach*. SAGE Publication, 2023. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>.
- Dewi, Arlinta Prasetian, en Dedi Suselo. "Analisis Inovatif Terhadap Akad Jual Beli Syariah: Integrasi Teknologi Digital, Efisiensi Praktis, dan Prinsip ESG dalam Ekonomi Islam Kontemporer". *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 10, no 02 (2025): 438–49.
<https://doi.org/10.37366/jespb.v10i02.2878>.
- Harmaein, Harmaein, Khalimi Khalimi, en Gatut Hendro Tri Widodo. "Kepastian Hukum Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan". *Corpus Juris: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no 2 (2025): 89–98.
<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i2.2124>.
- Nisrina, Ghina, Yunita Sarah Rosalinda, Sang Ayu, Putu Rahayu, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, et al. "Harmonisasi Hukum Investasi Hijau dan Kepastian Perizinan Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS-RBA Pasca Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Ilmiah Nusantara* 3, no 3 (2026): 732–44.
- Putri, Risa Haruman. "Menuju Green Industry : Menyeimbangkan Akselerasi Investasi dan Hak Konstitusional dalam Industry Peternakan Ayam Broiler guna Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal iLmu HUKUM* 4, no 3 (2026): 3818–26.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. *Integritas Perbankan Syariah dan Filantropi Islam*. Vol 2, 2024.
- Rismaya. "Ecopreneur : Journal of Islamic Economics and Business Rekonstruksi Kelembagaan Ekonomi dan Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Isu Kontemporer dan Tantangan Global". *Ecopreneur : Journal of Islamic Economics and Business* 7, no 2 (2026): 138–51.

- S, Ramadhina Eka P, Nita Afriani, en Rendy Kurniawan. "Analisis Yuridis Normatif Efektivitas Konvensi Kecerdasan Buatan terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia". *Littera Legis: Journal of Law, Society, and Justice* 2, no 1 (2024): 15–31.
- Sitepu. "Implikasi Yuridis Penerapan ESG (Environmental , Social , and Governance) pada Perusahaan Pertambangan". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, no 2 (2026): 981–91. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v5i2.7884>.
- Wahyudi, Dedi, Bambang Tri Bawono, en Bahtiyar Efendi. "Indonesia ' s Palm Oil Plantation Regulations for Promoting Community Protection and Justice". *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no 2 (2026).
- Widiatno, Hector Stanley, en Freddy Harris. "Eksistensi Kepastian Hukum Investor Asing dalam Danantara sebagai Wujud Pembaharuan Tata Kelola Investasi Existence". *Reformasi Hukum* 29, no 2 (2025): 215–26.
- Zulfanmusafa, M, en B Wedhatami. *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Dalam Penguatan Mekanisme Pengawasan Korporasi Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan. Bookchapter Hukum dan ...*, 2025. <https://proceedings.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/551%0Ahttps://proceedings.unnes.ac.id/index.php/hk/article/download/551/520>.